



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor: 286 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD BINTANG KECIL

: Jl. Kampung Bali XII RT.002/09

: Kelurahan Kampung Bali - Kecamatan Tanah Abang - Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telpom : 021-92195965

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: SRI ZAITUN

: SRI ZAITUN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2015



Jakarta, 28 Agustus 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

METERAI
TEMPEL

73FD7A1207652174

6000 Rp

ZAINAL SOLEMAN

NIP. 196005041982021006



KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BALI
NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (BKB PAUD) BINTANG KECIL KELURAHAN KAMPUNG BALI
KECAMATAN TANAH ABANG

LURAH KAMPUNG BALI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah kelurahan Kampung Bali guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Bintang Kecil

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang BKB.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :3 Tahun 2001 tentang bentuk,susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 40 Tahun 2002

- MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Kampung Bali Kecamatan tanah Abang.
- Kedua : BKB PAUD Bintang Kecil berlokasi Jl.Kampung Bali XII Rt.002 RW 09 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang
- Ketiga : Pengurus/Pengelola BKB PAUD Bintang Kecil dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
- Keempat : Pengurus / Pengelola BKB PAUD Bintang Kecil agar senantiasa melakukan Koordinasi dengan Kantor Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat Pra Sekolah yang berwenang dalam bidang BKB PAUD
- Kelima : Peserta BKB PAUD Bintang Kecil hendaknya diprioritaskan bagi anak Keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Kampung Bali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Oktober 2010



Drs. MUHAMMADONG, MM. Pem
NIP. 19691231 199403 1 039

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Setko Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Ka.Bag. Tata Pemerintahan Kota Jakarta Pusat
5. Camat Tanah Abang
6. Ketua RW 09 Kampung Bali